

ABSTRAK

Perlindungan Pembeli Tiket Terhadap Pembatalan Konser Musik Plancious 2016 Oleh Pihak Penyelenggara

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan adanya hiburan. Salah satu hiburan yang mudah dinikmati secara bersama-sama adalah hadir ke sebuah acara konser musik. Mahasiswa saat ini sudah mampu untuk menyelenggarakan sebuah acara konser musik, seperti mahasiswa Teknik Planologi Universitas Diponegoro yang telah melakukan persiapan dengan baik dan matang untuk menyelenggarakan acara Konser Musik *Plancious* 2016, namun saat acara sedang berlangsung terjadi kejadian alam di luar dari kehendak yang mereka inginkan yaitu terjadi hujan, sehingga konser musik tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bahwa hujan dapat dijadikan alasan *overmacht* serta bentuk tanggung jawab pihak penyelenggara terhadap pembatalan Konser Musik *Plancious* 2016.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, populasi dan metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *nonrandom sampling*, metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, serta metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Pada penulisan hukum ini menjelaskan bahwa hujan yang terjadi pada konser musik *Plancious* 2016 merupakan keadaan memaksa (*overmacht*) karena terjadinya kejadian alam yang tidak diduga yang mengakibatkan hancurnya panggung, serta tanggung jawab pihak penyelenggara atas batalnya Konser Musik *Plancious* 2016 adalah dengan mengganti kerugian pihak pembeli tiket sebesar harga tiket yang sudah dibeli dan melakukan permohonan maaf kepada seluruh khalayak umum melalui *media social*. Tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak penyelenggara merupakan tanggung jawab moral dan bukan merupakan kewajiban hukum.

Kata kunci: perlindungan hukum, perjanjian, konser musik.